



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEIKIJANG
KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG



Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Seikijang,
Telp: 081267215080, Email: pkmseikijang@pelalawankab.go.id
Kode Puskesmas: 1011243/P1404012101

STANDAR RUANG PELAYANAN VAKSINASI
PUSKESMAS BANDAR SEIKIJANG

Pelayanan Vaksinasi Covid - 19

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi kartu keluarga2. Fotokopi KTP3. No Handpone (HP) yang masih aktif
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas mempersilahkan klien masuk2. Petugas menyapa, memberi salam klien3. Petugas menanyakan keperluan klien4. Memberikan sosialisasi kepada sasaran sebelum dilakukan Imunisasi/Vaksinasi (tatap muka)5. Petugas/klien mengisi kartu kendali pelayanan vaksinasi Covid - 196. Petugas meminta persyaratan dan melakukan pendaftaran/verifikasi terhadap pasien7. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan klien utk menentukan boleh atau ditunda vaksinasi8. Melakukan penyuntikan vaksinasi.9. Petugas melakukan observasi terhadap klien dan melakukan peng-inputan data klien.10. Petugas menanyakan apakah ada keluhan setelah \pm 15 menit dilakukan penyuntikan.11. Petugas meminta klien tanda tangan daftar hadir dan memberikan print out hasil vaksinasi.12. Petugas mempersilakan klien untuk pulang.
3.	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Waktu Pelayanan Vaksinasi \pm 15 - 30 menit2. Tindakan : sesuai dengan tindakan medis yang diperlukan
4.	Biaya /tariff	<ul style="list-style-type: none">• Gratis tanpa dipungut biaya



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEIKIJANG
KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG



Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Seikijang,
Telp: 081267215080, Email: pkmseikijang@pelalawankab.go.id
Kode Puskesmas: 1011243/P1404012101

5.	Produk	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu vaksinasi Covid-192. Sertifikat vaksinasi Covid-19 (Aplikasi Peduli Lindungi)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui media :<ol style="list-style-type: none">a) Surat yang dimasukkan kedalam kotak saran yang terdapat dipuskesmasb) Email : pkmseikijang@pelalawan.go.idc) No Hp : 081275237612. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas3. Terkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima maka petugas dapat menyampaikan jawaban langsung dengan sepengetahuan atasan/pimpinan4. Pengaduan yang bersifat teknis dan memerlukan tindak lanjut akan diselesaikan melalui tahap :<ol style="list-style-type: none">a) Pemeriksaan atau kunjungan lapanganb) Rapat koordinasi intansi5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah Penyakit Menular.4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID - 195. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEIKIJANG
KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG



Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Seikijang,
Telp: 081267215080, Email: pkmseikijang@pelalawankab.go.id
Kode Puskesmas: 1011243/P1404012101

		rangka penanggulangan Pandemic COVID -19 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID -19
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Gedung :<ul style="list-style-type: none">• Ruang Vaksinas• Meja pemeriksaan• Kursi• Lemari Dokumen• Tempat sampah medis dan nonmedis2. Peralatan<ul style="list-style-type: none">• Termometer• Tensimeter• Stetoskop• ADS /Sput• Vaksin Covid-19• Alkohol Swab• Vaccin carier• Obat emergency (KIPI)• Handscoon• Hand Sanitizer• Safetybox3. Pencatatan<ul style="list-style-type: none">• Laptop• Printer• Formulir/Kartu kendali pelayanan vaksinas• Formulir daftar hadir vaksinas
3.	Kompetensi pelaksana	Tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none">1. Diawasi oleh atasan langsung2. Diawasi oleh Tim Audit Internal3. Pengawasan dilakukan secara rutin
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 1 orang Dokter• 2 orang Perawat• 2 orang Bidan• Untuk setiap pelayanan dilayani oleh 1-2 orang Bidan/Perawat



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEIKIJANG
KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG



Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Seikijang,
Telp: 081267215080, Email: pkmseikijang@pelalawankab.go.id
Kode Puskesmas: 1011243/P1404012101

6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, terstruktur, amanah serta dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none">1. Rahasia pasien terjaga2. Bukti vaksinasi tercatat di Pcare3. Pelayanan diberikan sesuai standar Pelayanan dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap Triwulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA PUSKESMAS BANDAR
SEI KIJANG

Dto

dr. LEILA HANDAYANI
NIP. 19800715 200701 2 003